



P U T U S A N

Nomor 846/Pdt.G/2020/PT. SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. DJATINING JAHJANI, SH**, pekerjaan Notaris, alamat Jl.PB Sudirman No.41 Mojokerto sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I** **Konpensil/ Penggugat Rekonpensil I** ;
- 2. YUNI ROMSI**, tempat / tgl. Lahir Bojonegoro, 25 Desembser 1968, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Pacet, RT.003- RW.001 Desa Awang-Awang,Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, agama Islam, status perkawinan kawin, Kewarganegaraan Indonesia sebagai **Pembanding II** semula sebagai **Tergugat II** **Konpensil/Penggugat Rekonpensil II**;

Dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat Konpensil I/ Penggugat Rekonpensil I dan Pembanding II semula Tergugat Konpensil II/ Penggugat Rekonpensil II memberi kuasa kepada H.Sucahyo Makrup, S.H,.Dkk., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "Sucahyo Makrup dan Rekan Jalan Jayawardana No.13 A Gatoel Kabupaten Mojokerto, email : sucahyomakhrup@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 26 Oktober 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 12 November 2020 dibawah Nomor : 326/Leg.SK.Pdt/11/2020 dan 327/Leg. SK.Pdt/11/2020.

L a w a n :

Halaman 1, Putusan Nomor 846/PDT/2020/PT SBY



LIN CHEN HSIUNG, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. BONDVAST INDO SUKSES, berkedudukan di Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Raya Pacet KM 51 Dusun Brubuh, Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, sehingga oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. BONDVAST INDO SUKSES, Dalam hal ini memberi kuasa kepada YUN SURYOTOMO, S.H., M.H., Dkk., Advokat & Konsultan Hukum pada KNY Law Office, yang beralamat Kantor di Jalan Slompretan Nomor 2 Lantai III Surabaya, telepon: (031) 3532997, ponsel: 081 654 40479, email: Richardsiko29@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 13 Juli 2020 dengan register Nomor199/LEG.SK.PDT/7/2020, sebagai **Terbanding semula Penggugat Kompensi /Tergugat Rekompensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

- Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Mjk tanggal 23 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Halaman 2, Putusan Nomor 846/PDT/2020/PT SBY



DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi I dan Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I Konpensasi /Penggugat Rekonpensasi I untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat milik Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi yang dikuasai dan/atau ditahan oleh Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi I kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yaitu sertifikat-sertifikat yang berasal dari:
 1. Letter C Nomor 677 Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto atas nama Tardji seluas 1077 M²;
 2. Letter C Nomor 782 Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto atas nama Warnik seluas 2518 M²;
 3. Letter C Nomor 1200 Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto atas nama Mutmainah seluas 206 M²;
 4. Letter C Nomor 754 Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto atas nama Sunamah seluas 1488 M²;

Halaman 3, Putusan Nomor 846/PDT/2020/PT SBY



5. Letter C Nomor 668 Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo
Kabupaten Mojokerto atas nama Suliyon seluas 6235 M ;

5 Menghukum Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi I
dan Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi II untuk
membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat
Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sebesar Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I
Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi I lalai melaksanakan isi
putusan pengadilan;

6 Menolak gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat
Rekonpensasi selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSASI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat
Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi (Penggugat
Rekonpensasi I /Tergugat I Konpensasi dan Penggugat
Rekonpensasi II/Tergugat II Konpensasi) tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijke Verklaring);

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi
I dan Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi II,
membayar biaya perkara secara tanggung renteng
sebesar Rp583.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga
ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mojokerto
diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 23 Oktober 2020



dengan dihadiri Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Kuasa Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi I, Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi, Kuasa Pembanding I semula Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi, dan Pembanding II semula Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Mjk tanggal 12 November 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, permohonan banding tersebut disertai memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui Informasi Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi, Pembanding II semula Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan sehingga memohon agar dapat diputus sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Halaman 5, Putusan Nomor 846/PDT/2020/PT SBY



1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 49/Pdt.G / 2020/ PN.Mjk;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Para Pemanding secara keseluruhan;
2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ont vankeliik Verklaard*);

Dalam Konpensasi :

1. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensasi/Para Pemanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensasi/Terbanding telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi/Terbanding untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonpensasi / Para Pemanding berupa kerugian baik secara materiil msupun inmateriil sebagai berikut :
 - a. Kerugian materiil berupa membayar biaya jasa Advokat/ Penaseihat Hukum sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 6, Putusan Nomor 846/PDT/2020/PT SBY



- b. Kekurangan pembayaran yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi / Terbanding sebesar Rp.1.278.675.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan;
 - c. Kerugian inmateriil yang dialami oleh Para Penggugat Rekonpensi/Para Pemanding berupa diragukannya nama baik dari Para Penggugat Rekonpensi/Para Pemanding, menyita waktu dan tenaga serta pikiran Para Penggugat Rekonpensi/Para Pemanding yang apabila dihitung secara nominal adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah) setiap hari keterlambatannya;
 5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*).

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, memori banding Para Pemanding dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Mjk tanggal 23 Oktober 2020 , Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan



dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa dalam memori banding Para Pembanding tidak terdapat hal baru, hanya merupakan tanggapan atas putusan Pengadilan tingkat pertama dan pengulangan mengenai hal-hal yang sudah dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Mjk tanggal 23 Oktober 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding I semula Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi, Pembanding II semula Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi, harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi, Pembanding II semula Tergugat II / Penggugat II Rekonpensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 49/Pdt.G / 2020/PN Mjk tanggal 23 Oktober 2020 yang dimohonkan banding;

Halaman 8, Putusan Nomor 846/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi, Pembanding II semula Tergugat II Konpensi /Penggugat II Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 yang terdiri dari Sigit Priyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Njyoman Adi Juliasa, S.H. dan Singit Elier, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Widodo Talogo, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I NJYOMAN ADI JULIASA, S.H.

SIGIT

PRIYONO, S.H., M.H.

SINGIT ELIER, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9, Putusan Nomor 846/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIDODO TALOGO, S.H.

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 6.000,00
3. Pemberkasan _____ Rp 134.000,00

Jumlah : 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)